



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.811, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Mempawah Kabupaten Landak. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Mempawah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kabupaten Landak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak.
3. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

- a. pertigaan batas antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $00^{\circ} 11' 48.010''$ LU dan $109^{\circ} 22' 04.190''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai dengan TK.02 dengan koordinat $00^{\circ} 13' 30.343''$ LU dan $109^{\circ} 20' 36.962''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat $00^{\circ} 14' 47.098''$ LU dan $109^{\circ} 19' 13.042''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai dengan TK.04 dengan koordinat $00^{\circ} 14' 21.271''$ LU dan $109^{\circ} 17' 45.656''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.062 dengan koordinat $00^{\circ} 14' 58.610''$ LU dan $109^{\circ} 17' 31.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah dan Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- b. PBU.062 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Peniti sampai pada PABU.063 dengan koordinat $00^{\circ} 14' 10.550''$ LU dan $109^{\circ} 16' 55.640''$ BT yang terletak di Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;

- c. PABU.063 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Peniti sampai pada PABU.064 dengan koordinat $00^{\circ} 14' 18.980''$ LU dan $109^{\circ} 15' 45.760''$ BT yang terletak di Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- d. PABU.064 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Peniti sampai pada PABU.065 dengan koordinat $00^{\circ} 13' 49.890''$ LU dan $109^{\circ} 14' 44.490''$ BT yang terletak di Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang berbatasan dengan Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
- e. PABU.065 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABU.061 dengan koordinat $00^{\circ} 14' 45.280''$ LU dan $109^{\circ} 14' 37.170''$ BT yang terletak di Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- f. PABU.061 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.066 dengan koordinat $00^{\circ} 14' 46.230''$ LU dan $109^{\circ} 11' 18.870''$ BT yang terletak pada batas Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dengan Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- g. PBU.066 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.05 dengan koordinat $00^{\circ} 14' 46.968''$ LU dan $109^{\circ} 10' 45.957''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cegat sampai pada PABU.067 dengan koordinat $00^{\circ} 15' 29.000''$ LU dan $109^{\circ} 10' 33.000''$ BT yang terletak di Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang berbatasan dengan Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
- h. PABU.067 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cegat sampai pada PABU.068 dengan koordinat $00^{\circ} 17' 40.360''$ LU dan $109^{\circ} 11' 09.620''$ BT yang terletak di Desa Kepayang Kecamatan

Anjongan Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;

- i. PABU.068 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cegat sampai pada PABU.070 dengan koordinat $00^{\circ} 18' 36.000''$ LU dan $109^{\circ} 12' 25.080''$ BT yang terletak di Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang berbatasan dengan Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
- j. PABU.070 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.06 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 23.841''$ LU dan $109^{\circ} 12' 28.638''$ BT, TK.06 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.076 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 33.220''$ LU dan $109^{\circ} 13' 24.780''$ BT yang terletak pada batas Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dengan Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- k. PBU.076 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.075 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 39.240''$ LU dan $109^{\circ} 13' 33.530''$ BT yang terletak pada batas Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dengan Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- l. PBU.075 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.074 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 45.830''$ LU dan $109^{\circ} 13' 30.440''$ BT yang terletak pada batas Desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dengan Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- m. PBU.074 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.073 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 45.160''$ LU dan $109^{\circ} 14' 36.810''$ BT yang terletak pada batas Desa Dema Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dengan Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- n. PBU.073 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.072 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 39.920''$ LU dan $109^{\circ} 14' 46.310''$ BT yang terletak pada batas Desa Dema Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dengan Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;

- o. PBU.072 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.071 dengan koordinat $00^{\circ} 19' 39.480''$ LU dan $109^{\circ} 14' 50.260''$ BT yang terletak pada batas Desa Dema Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dengan Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- p. PBU.071 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat $00^{\circ} 20' 05.159''$ LU dan $109^{\circ} 15' 42.656''$ BT, TK.07 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.013 dengan koordinat $00^{\circ} 20' 11.460''$ LU dan $109^{\circ} 16' 24.060''$ BT yang terletak pada batas Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dengan Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- q. PBU.013 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.077 dengan koordinat $00^{\circ} 20' 12.590''$ LU dan $109^{\circ} 16' 34.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dengan Desa Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- r. PBU.077 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.07A dengan koordinat $00^{\circ} 20' 32.901''$ LU dan $109^{\circ} 17' 09.128''$ BT, TK.07A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.078 dengan koordinat $00^{\circ} 20' 47.270''$ LU dan $109^{\circ} 17' 33.980''$ BT yang terletak pada batas Desa Sambora Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dengan Desa Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- s. PBU.078 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.079 dengan koordinat $00^{\circ} 21' 36.410''$ LU dan $109^{\circ} 18' 38.250''$ BT yang terletak pada batas Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dengan Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- t. PBU.079 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.080 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 28.640''$ LU dan $109^{\circ} 19' 18.960''$ BT yang terletak pada batas Desa Benuang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dengan Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;

- u. PBU.080 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.08 dengan koordinat $00^{\circ} 22' 40.005''$ LU dan $109^{\circ} 19' 19.113''$ BT, TK.08 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.09 dengan koordinat $00^{\circ} 23' 14.130''$ LU dan $109^{\circ} 18' 10.953''$ BT, TK.09 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.10 dengan koordinat $00^{\circ} 24' 16.118''$ LU dan $109^{\circ} 18' 09.828''$ BT, TK.10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.081 dengan koordinat $00^{\circ} 25' 05.660''$ LU dan $109^{\circ} 17' 55.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Pak Utan Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dengan Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- v. PBU.081 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.082 dengan koordinat $00^{\circ} 25' 57.880''$ LU dan $109^{\circ} 16' 51.550''$ BT yang terletak di Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- w. PABU.082 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Ansalak sampai pada TK.11 dengan koordinat $00^{\circ} 26' 39.950''$ LU dan $109^{\circ} 16' 26.381''$ BT, TK.11 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.083 dengan koordinat $00^{\circ} 27' 18.860''$ LU dan $109^{\circ} 16' 15.860''$ BT yang terletak pada batas Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dengan Desa Rees Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- x. PBU.083 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.090 dengan koordinat $00^{\circ} 27' 20.420''$ LU dan $109^{\circ} 16' 16.080''$ BT yang terletak di Desa Rees Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak yang berbatasan dengan Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- y. PABU.090 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Mempawah sampai pada PABU.084 dengan koordinat $00^{\circ} 27' 15.910''$ LU dan $109^{\circ} 15' 41.450''$ BT yang terletak di Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Rees Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak dan PABU.091 dengan koordinat $00^{\circ} 27' 16.740''$ LU dan 109°

- 15' 40.840" BT;
- z. PABU.084 dan PABU.091 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Mempawah sampai pada PABU.085 dengan koordinat 00° 27' 05.990" LU dan 109° 15' 08.500" BT yang terletak di Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Rees Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak dan PABU.092 dengan koordinat 00° 27' 07.990" LU dan 109° 15' 09.080" BT;
- aa. PABU.085 dan PABU.092 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Mempawah sampai pada PABU.086 dengan koordinat 00° 27' 34.000" LU dan 109° 14' 51.850" BT dan PABU.093 dengan koordinat 00° 27' 34.730" LU dan 109° 14' 54.680" BT yang terletak di Desa Rees Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak yang berbatasan dengan Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- bb. PABU.086 dan PABU.093 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Mempawah sampai pada PABU.087 dengan koordinat 00° 27' 51.360" LU dan 109° 14' 26.190" BT yang terletak di Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Rees Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- cc. PABU.087 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Mempawah sampai pada PABU.094 dengan koordinat 00° 27' 55.500" LU dan 109° 14' 24.500" BT yang terletak di Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Rees Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- dd. PABU.094 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Mempawah sampai pada PABU.088 dengan koordinat 00° 28' 20.440" LU dan 109° 13' 49.870" BT yang terletak di Desa Rees Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak yang berbatasan dengan Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dan PABU.095 dengan koordinat 00° 28' 18.040" LU dan

- 109° 13' 52.880" BT;
- ee. PABU.088 dan PABU.095 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Mempawah sampai pada PABU.089 dengan koordinat 00° 27' 47.990" LU dan 109° 12' 34.710" BT yang terletak di Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Rees Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak dan PABU.096 dengan koordinat 00° 27' 48.710" LU dan 109° 12' 36.340" BT;
- ff. PABU.089 dan PABU.096 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Mempawah sampai pada TK.12 dengan koordinat 00° 27' 55.459" LU dan 109° 12' 29.983" BT, TK 12 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.13 dengan koordinat 00° 28' 41.408" LU dan 109° 12' 28.793" BT, TK.13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.14 dengan koordinat 00° 29' 35.574" LU dan 109° 12' 18.496" BT, TK.14 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.15 dengan koordinat 00° 30' 25.503" LU dan 109° 12' 53.394" BT, TK.15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Malinsam sampai pada TK.16 dengan koordinat 00° 30' 59.212" LU dan 109° 13' 17.962" BT, TK.16 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Malinsam sampai pada TK.17 dengan koordinat 00° 32' 02.081" LU dan 109° 14' 13.261" BT, TK.17 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Malinsam sampai pada PABU.097 dengan koordinat 00° 33' 21.600" LU dan 109° 14' 08.920" BT yang terletak di Desa Ansiap Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- gg. PABU.097 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.18 dengan koordinat 00° 33' 59.628" LU dan 109° 14' 38.910" BT, TK.18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.098 dengan koordinat 00° 34' 35.650" LU dan 109° 15' 07.410" BT yang terletak pada batas Desa Ansiap Kecamatan Sadaniang Kabupaten

- Mempawah dengan Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
- hh. PBU.098 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABU.099 dengan koordinat 00° 35' 10.800" LU dan 109° 15' 23.400" BT yang terletak di Desa Ansiap Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak;
 - ii. PABU.099 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.19 dengan koordinat 00° 36' 46.169" LU dan 109° 15' 44.991" BT, TK.19 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.20 dengan koordinat 00° 37' 38.569" LU dan 109° 17' 03.719" BT, TK.20 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.100 dengan koordinat 00° 38' 49.180" LU dan 109° 16' 12.580" BT yang terletak pada batas Desa Suak Barangan Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah dengan Desa Caokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;
 - jj. PBU.100 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.21 dengan koordinat 00° 39' 08.901" LU dan 109° 15' 21.365" BT, TK.21 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.101 dengan koordinat 00° 40' 07.830" LU dan 109° 14' 18.150" BT yang terletak pada batas Desa Suak Barangan Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah dengan Desa Parigi Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;
 - kk. PBU.101 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.102 dengan koordinat 00° 40' 02.090" LU dan 109° 13' 13.780" BT yang terletak pada batas Desa Suak Barangan Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah dengan Desa Parigi Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;
 - ll. PBU.102 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.103 dengan koordinat 00° 40' 00.580" LU dan 109° 12' 19.100" BT yang terletak pada batas Desa Suak Barangan Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah

- dengan Desa Parigi Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;
- mm. PBU.103 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.104 dengan koordinat $00^{\circ} 40' 12.610''$ LU dan $109^{\circ} 11' 56.490''$ BT yang terletak pada batas Desa Suak Barangan Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah dengan Desa Parigi Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;
- nn. PBU.104 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.105 dengan koordinat $00^{\circ} 39' 52.360''$ LU dan $109^{\circ} 11' 01.210''$ BT yang terletak pada batas Desa Suak Barangan Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah dengan Desa Parigi Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak; dan
- oo. PBU.105 selanjutnya ke arah Barat sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang yang ditandai oleh TK.22 dengan koordinat $00^{\circ} 40' 54.500''$ LU dan $109^{\circ} 09' 05.800''$ BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN
MEMPAWAH
DENGAN KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

